BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil Kuliah Kerja Praktek mengenai Prosedur pemungutan Pajak penghasilan (PPh) pasal 22 selama kurang lebih satu bulan pada PUSAT PENELITIAN dan PENGEMBANGAN GEOLOGI ,Pada akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

1. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan dipungut langsung oleh bendahara dan KPKN.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Perseorangan sesuai dengan pedoman pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak PPh pasal 22 yaitu sebesar 1,5%.
3. Pelaporan PPh Penghasilan (PPh) Pasal 22 Perseorangan sudah dilakukan dengan benar.
4. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Perseorangan sudah dilakukan dengan benar melalui bank persepsi.

4.2 SARAN

Dalam pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, telah dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada kendala/ masalah dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu, Untuk masa yang akan datang agar tetap dipertahankan supaya Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi tetap mempunyai citra yang baik dimata pemerintah dan masyarakat.